



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 596 / B.VI / HK / 2009

### TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
  24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

### I. PENDAPATAN DAERAH :

Sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali; berkenaan dengan hal tersebut dan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, maka Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun agar ditinjau kembali, seperti:

- ✓ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998;
- ✓ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002;
- ✓ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003.

### II. BELANJA DAERAH :

1. Anggaran Belanja Pegawai kelompok Belanja Tidak Langsung pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum perubahan dianggarkan, setelah perubahan tidak dianggarkan, seperti:
  - a. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - b. Kecamatan Gunung Sugih, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - c. Kecamatan Nunyai, sebelum perubahan dianggarkan

- sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
- d. Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - e. Kecamatan Bekri, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - f. Kecamatan Seputih Agung, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - g. Kecamatan Way Pengubuan, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - h. Kecamatan Bandar Mataram, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - i. Kecamatan Pubian, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - j. Kecamatan Selagai Lingga, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - k. Kecamatan Anak Tuha, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - l. Kecamatan Kota Gajah, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - m. Kecamatan Bumi Nabung, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
  - n. Kecamatan Way Seputih, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).

- o. Kecamatan Anak Ratu Aji, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
- p. Kecamatan Putra Rumbia, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
- q. Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
- r. Sekretariat Penanggulangan Bencana, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 0,00 (tidak dianggarkan).
- s. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 1.340.310.140,00; setelah perubahan menjadi sejumlah Rp.8.056.142.752,00; bertambah sejumlah Rp. 6.715.832.612,00 (501,07 %).

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menata kembali anggaran belanja pegawai belanja kelompok belanja tidak langsung dengan menghitung secara cermat access gaji, kenaikan gaji PNSD, dan anggaran untuk pengangkatan CPNSD, sehingga Gaji Pegawai Negeri Sipil tertata pada SKPD tempatnya bekerja tersebut.

2. Dalam rangka optimalisasi pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada SKPD atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional ; seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Demang Sepulau Raya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

### **III. PEMBIAYAAN DAERAH :**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009, pada Struktur Pembiayaan dicantumkan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sejumlah Rp. 28.000.000.000,00. Sehubungan dana tersebut merupakan Deposito Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada Bank Tripanca, dan masih dalam proses hukum. Dalam rangka kontrol likuiditas keuangan daerah, maka apabila anggaran tersebut masuk dalam Silpa tahun anggaran berkenaan akan merupakan kapasitas fiskal yang masih tersedia dan akan muncul pada setiap tahun anggaran sehingga anggaran tersebut dapat dipergunakan dalam struktur belanja sebelum proses hukumnya selesai. Berkenaan deposito ada bunga bank sehingga masuk kategori investasi, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menata angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) sejumlah Rp. 28.000.000.000,00 pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal.

### **IV. LAIN-LAIN:**

Penulisan tata naskah dan lampiran-lampirannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta dikoordinasikan dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009, yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

1. Diktum Mengingat Nomor urut 26 agar dilengkapi dengan kalimat : Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia".
2. Pasal 5 angka 7 agar dihapus, karena telah dihapus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 lampiran hanya 8.

3. Penulisan lampiran pada kanan atas memakai huruf kapital semua.
4. Pada judul lampiran, kata "Pemerintah" dan "Rancangan" dihapus.
5. Lampiran - lampiran untuk Dañar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2009 agar di cantumkan.

B. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009, yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

1. Pada judul tanda baca titik dua setelah kata "Nomor" dihilangkan, dan penulisan kata "Bupati Lampung Tengah" diakhiri dengan tanda baca koma.
2. Konsideran Menimbang huruf a dihilangkan, dan setelah kalimat " tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" diubah menjadi " tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".
3. Setelah Diktum Menetapkan, kalimat "Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri dari" agar dihilangkan.
4. Penulisan isi Pasal agar diperbaiki.
5. Pada Penetapan dan Pengundangan kata "Pada tanggal" ditulis dengan huruf kecil semua.
6. Penulisan lampiran II disesuaikan dengan angka 10.
7. Penulisan Lampiran II hanya pada SKPD paling depan (Dinas Pendidikan) dan ditandatangani Bupati pada SKPD terakhir (Dinas Perindustrian, Promosi Investasi dan Penanaman Modal); dan apabila setiap SKPD ditandatangani Bupati maka penulisan lampiran ditambahkan angka arab setelah angka romawi yaitu : Lampiran II. 1, Lampiran II.2 dan seterusnya.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;